

**PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI)
(Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh

YULIANA

NPM : 2074201001520

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

**PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI)**

(Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh

YULIANA

NPM : 2074201001520

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

ABSTRAK

Solusi cepat dan tepat menjadi alasan pemilihan proses mediasi (non litigasi). Pemilihan metode tersebut dianggap solusi murah, cepat, efektif oleh masyarakat tingkat desa ataupun kelurahan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” memberikan celah metode mediasi (non litigasi). Penulis mengangkat penelitian terkait peran kelurahan terhadap sengketa secara mediasi (non litigasi) terkait kasus sengketa tanah pada tingkat kelurahan. Fokus pembahasan penulis menggunakan rumusan masalah sebagaimana berikut: (1). Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa (non litigasi) dalam pembagian hak waris atas tanah? (2). Bagaimana bentuk pembagian hak waris atas tanah berdasarkan Keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Nantinya hasil dari penelitian mengenai peran kelurahan terhadap gugatan sengketa secara mediasi (non litigasi) yang akan dianalisa menggunakan parameter metode kualitatif. Sehingga nantinya penulis dalam menyelesaikan penelitian ini akan meninjau langsung pada pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian penulis mendapati beberapa hal sebagaimana berikut: (1) Mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi (non litigasi) pembagian hak waris atas tanah dilakukan beberapa kali. Sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dalam proses tersebut lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antar pihak. Dimana dalam hal ini pihak kelurahan melakukan pendekatan kekeluargaan tanpa proses paksaan antar para pihak. Para pihak pun dengan kesadarannya dan tanpa tekanan berkenan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui metode mediasi (non litigasi). (2). Pembagian hak waris atas tanah berdasarkan keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selesaiannya permasalahan para pihak dengan menyepakati surat perdamaian dengan syarat ketentuan pembagian objek sengketa. Sehingga pada surat perjanjian tersebut menjadi syarat yang mengikat untuk dilakukannya pembagian dengan pengawasan dari pihak kelurahan. Selain itu karakter masyarakat Kelurahan Randusari memegang teguh aturan hukum agama. Sehingga dalam penyelesaian dan pembagian objek sengketa para tokoh masyarakat memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelesaian mediasi (non litigasi) pada Kelurahan Randusari.

Kata Kunci: Kelurahan, Gugatan, Mediasi (non litigasi).

Lembar Pengesahan


Skripsi ini telah disetujui,

Tanggal 22 Agustus 2024



Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Istijab. SH.MHum.M.Pd



Dwi Budiarti, SH.MHum

**PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI)
(Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan)**


Dipersiapkan dan disusun oleh
YULIANA
NPM : 2074201001520

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta SH.M.H.

Sekretaris Penguji,



Dr. Istijab, SH.MHum.M.Pd

Anggota Dewan Penguji



Dwi Budiarti, SH.MHum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana
Tanggal: 10 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Juni 2024

Mahasiswa,


48.303ALX215449970
METERAI
TEMPEL

YULIANA

NPM : 2074201001520

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI ((NON LITIGASI)) (Studi Di Kantor Kelurahan Randusari Kota Pasuruan) ”. Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat Program Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penyusunan skripsi ini, mendapatkan banyak dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan tulus kepada pihak-pihak antara lain :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail SH MHum.
 3. Bapak Dr. Istijab SH.MHum., MPd. selaku pembimbing I yang senantiasa mengarahkan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
 4. Ibu Dwi Budiarti SH.MHum selaku pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan arahan, nasihat, dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
- Berkaitan dengan hal tersebut penulis menghaturkan terima kasih atas semua bimbingan yang tidak bisa penulis sebutkan.

5. Ibu Wiwin Ariesta SH.MH selaku penguji penulis yang menuntun dan memberikan arah setiap kesalahan penulis, penulis ucapkan terima kasih.
6. Lurah Randusari Kota Pasuruan Wahyudi, SE, MM yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum dan Sahabat tersayang penulis Khoirun Nissak beserta Anggita Listhyaningrum yang sangat berjasa memberi dorongan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan Alm. Mama yang selalu terucap dan disebut dalam setiap lantunan doaku, beserta sayangku Syamsudin Nizar dan juga adik-adikku terimakasih atas support dan dukungan serta kesabarannya untuk mendampingi.
9. Mas Gembel atas dukungan dan makian selama ini yang memberikan semangat untuk terus maju hingga titik ini.
10. Seluruh pihak yang membantu dalam menyusun skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sesungguhnya menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan masih kurangnya ilmu dan pengalaman penulis. Sehingga dalam hal ini penulis merasa sangat perlu masukan, saran maupun kritik dari para pembaca dan rekan-rekan sekalian.

Pasuruan, 5 Mei 2024

Penulis,

YULIANA
2074201001520

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan	
1. Pengertian Kelurahan	10
2. Fungsi Kelurahan.....	15
3. Perbedaan Kelurahan dan Desa	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah	
1. Pengertian Sengketa Tanah.....	20
2. Jenis-Jenis Sengketa Tanah	21
3. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	25
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tanah Secara (non litigasi)	
1. Pengertian Penyelesaian (non litigasi).....	27

2. Jenis-Jenis Penyelesaian (non litigasi)	29
3. Penyelesaian Mediasi dan Syarat-Syarat Mediasi	31
4. Peran Kelurahan dalam Mediasi	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Prespektif Pendekatan Penelitian	37
B. Ruang Lingkup Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV : PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI)	
A. Mekanisme penyelesaian sengketa (non litigasi) dalam pembagian hak waris atas tanah	47
B. Bentuk pembagian hak waris atas tanah berdasarkan keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Secara (Non Litigasi) dan Litigasi (Pengadilan)	61
2. Kekurangan dan Kelebihan Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Non Litigasi) dan Litigasi (Pengadilan).....	62



DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
1. Mekanisme Mediasi (Non Litigasi)	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi.
3. Surat Keterangan penelitian Kelurahan Randusari Kota Pasuruan
4. Berita Acara Kegiatan Penelitian.
5. Kartu Konsultasi/Bimbingan

